

6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Urgensi Assesment Report Dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Indra Rahmatullah

Dosen Hukum Bisnis dan Peneliti Pada Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



[10.15408/adalah.v4i3.16419](https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16419)

Abstract:

A draft law must be able to answer and solve the main problem of the society so that with the existence of the law the community gets legal protection from the state. However, the draft of Cipta Kerja Law makes an endless controversy. In fact, the draft was allegedly containing some problems since its appearance. Therefore, academic research (Assesment Report) is needed so that the rules in the draft have basic scientific arguments that can be justified. Unfortunately, the draft does not conduct an assesment report to know whether the society need the law and urgent.

Keywords: *Legal Protection, Controversy and Assesment Report*

Abstrak:

Sebuah rancangan undang-undang harus dapat menjawab dan menyentuh pokok permasalahan masyarakat sehingga dengan adanya undang-undang tersebut masyarakat mendapatkan sebuah perlindungan hukum dari negara. Namun, dalam RUU Cipta Kerja ini justru berakibat pada kontroversi yang tiada hentinya. Bahkan, disinyalir RUU ini mengandung kecacatan sejak awal pembentukannya. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian akademis sehingga aturan-aturan yang ada dalam RUU ini mempunyai basis argumentasi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan yang salah satunya adalah dengan membuat Laporan Kelayakan. Sayangnya RUU ini belum melakukan laporan kelayakan apakah RUU ini dibutuhkan dan penting di masyarakat.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Kontroversi dan Laporan Kelayakan*

Prolog

Reaksi terhadap RUU Cipta Kerja (RUU CK) yang diinisiasi oleh Pemerintah sebagai legacy konsep Omnibus Law seakan tidak pernah berhenti, bahkan mengundang perdebatan akibat kontroversi sebagai implikasinya. Omnibus Law Cipta Kerja diyakini Pemerintah sebagai obat mujarab yang dapat menyembuhkan penyakit menahun bangsa ini untuk membuka kran investasi yang seluas-luasnya, sehingga dengan begitu akan tercipta lapangan pekerjaan yang banyak. Filosofi RUU CK adalah pembukaan lapangan kerja dengan cara memsimplifikasi sekat-sekat birokrasi yang menghambat dunia investasi.

Semangat pemerintah dengan menggulirkan konsep Omnibus Law lewat RUU CK dengan menciptakan lapangan kerja perlu diapresiasi karena dengan pekerjaanlah warga negara dapat meningkatkan taraf hidupnya menuju kesejahteraan yang dimikannya. Tidak ada negara yang mau sebagian besar warganya *jobless*, akhirnya miskin sehingga menjadi beban negara. Bahkan bagi sebagian orang, pekerjaan adalah identitas personal dalam menentukan status sosialnya. Atas dasar itu, Presiden Joko Widodo membuat arah politik hukum melalui konsep Omnibus Law RUU CK.


Kontroversi RUU Cipta Kerja

RUU CK menjadi "jagoan" dari Pemerintah, tercatat ada 79 Undang-Undang terdampak yang dikumpulkan menjadi satu undang-undang sehingga RUU CK sering disebut sebagai RUU "Sapu Jagat" karena begitu luas aturannya dalam RUU CK yang lintas sektor dan interdisipliner. RUU ini sifatnya merevisi (mengoreksi) pasal-pasal yang tidak sesuai dengan filosofi kemudahan berinvestasi dari Undang-Undang yang berserakan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Maka, pasal-pasal yang cenderung menghambat investasi akan dihilangkan.

Ada dua catatan apabila konsep Omnibus Law ini menjadi pilihan sebuah politik hukum bangsa Indonesia dalam upaya memberikan dasar hukum penciptaan lapangan pekerjaan melalui RUU CK ini. Pertama, Ruh atau Jiwa sebuah Undang-Undang terletak dalam landasan filosofis yang termuat dalam konsiderans. Ruh Undang-Undang tersebut kemudian harus menjiwai dan mewarnai setiap pasal demi pasal. Landasan filosofis ini adalah asas materil yang harus ada dan menjadi syarat (*conditio sine quo non*) dalam setiap pembentukan undang-undang.

Satjipto Rahardjo, berpendapat bahwa asas hukum adalah

jantungnya peraturan hukum,



karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Asas hukum layak disebut sebagai alasan lahirnya peraturan hukum, atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Dengan adanya asas hukum, maka hukum bukanlah sekedar kumpulan peraturan-peraturan, karena itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis (Satjipto Rahardjo, 1986). Oleh karena itu, setiap undang-undang

harus memiliki landasan filosofis sebagai asas materil yang jelas sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.

Pada RUU CK filosofinya adalah membuka dan mempermudah investasi sedangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan filosofinya adalah perlindungan tenaga kerja. Jika Pasal-Pasal UU Ketenagakerjaan yang direvisi kemudian masuk dalam RUU CK maka akan terjadi konflik filosofis yaitu antara filosofi kemudahan investasi *vis a vis* dengan filosofi perlindungan pekerja sehingga menyebabkan

ketidakpastian hukum. Untuk menghindari ketidakpastian hukum, maka RUU Cipta Kerja harus mengandung 3 bentuk perlindungan hukum kepada para pekerja, yaitu: Perlindungan Ekonomis, Perlindungan Teknis dan Perlindungan Sosial (Imam Soepomo, 2003).

Kedua, kesiapan bangsa Indonesia untuk menerapkan konsep Omnibus Law. Konsep Omnibus Law ini bukanlah barang baru. Jauh sebelumnya Amerika Serikat, Kanada, Australia, bahkan Vietnam sudah pernah melakukannya terlebih dahulu. Penerapan Omnibus Law atau Omnibus Bill membutuhkan tenaga SDM yang besar, banyak dan profesional, koordinasi antara lembaga negara harus terjalin baik, keterlibatan pakar dari berbagai disiplin ilmu dan terlibatnya stakeholder merupakan *conditio sine qua non*.

Mari kita belajar dari negara yang tidak jauh dari negara kita yaitu Vietnam. Vietnam mulai mengadopsi Omnibus Law pada tahun 2006 (Institute of Law Science World Bank, 2006). Ketika itu mereka meminta Assesment Report kepada World Bank guna mengevaluasi apakah sistem hukum mereka mampu beradaptasi dengan konsep Omibus Law yang notabene berasal dari tradisi Common Law System yang pasti berbeda karena sistem hukum dan tradisi pemerintahannya. Assesment Report formatnya tidak terlalu *njelimet* karena hanya berisi dari 3 hal penting yaitu *Introduction, Findings and Recommendations*.

Bagaimana dengan Indonesia?, sampai saat ini belum ditemukan Assesment Report untuk mengukur apakah negara kita mampu merealisasikan konsep Omnibus Law ini sehingga apa yang kita liat saat ini masih menuai kontroversi.


Epilog

Menurut World Bank, jika sebuah negara ingin menerapkan konsep Omnibus Law ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam teknik pembuatannya:

To apply omnibus legislative technique for the implementation of international trade agreements requires certain conditions: First, it is required that a comprehensive review of relevant laws and regulations be conducted horizontally (to review a law and all its implementing regulations on the same subject matter or sector) and vertically (to review all related laws or all related regulations). Second, the review can be done by a government agency or professional organization with government supports. Third, the review results are widely disseminated to different stakeholders and used to make specific recommendations to the competent state agencies.

Ada 3 syarat dasar dalam pembuatan Omnibus Law yaitu: Pertama, dengan banyaknya sektor yang diatur dalam Omnibus Law maka dibutuhkan sinkronisasi dan harmonisasi baik horizontal maupun vertikal agar tidak terjadi konflik norma. Kedua, sinkronisasi tersebut dapat dilakukan oleh lembaga negara atau lembaga profesional di luar negara

dengan pengawasan pemerintah. Ketiga, hasil review dari lembaga tersebut kemudian didiseminasikan kepada publik agar mendapatkan masukan dan kritikan. Tiga hal tersebut yang mungkin dalam draft RUU CK ada yang tidak dilakukan secara maksimal sehingga saat ini ramai diperbincangkan khalayak luas baik yang pro maupun yang kontra. Semoga RUU CK ini bisa berjalan dalam koridor maslahat bagi seluruh rakyat Indonesia.



Tiga syarat dasar pembuatan Omnibus Law.

- 1). Sinkronisasi dan harmonisasi; 2). Sinkronisasi dilakukan oleh lembaga negara atau lembaga profesional; 3). Diseminasikan hasil review kepada publik.

**Makalah disampaikan pada diskusi Legal Discourse Omnibus Law yang diselenggarakan oleh Pos Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKOLEGNAS) FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Moot Court Community (MCC) pada 21 Februari 2020.*

Referensi:

Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan. (Jakarta; Djambatan, 2003), h. 164

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni Bandung, 1986), hal. 89.

Institute of Law Science World Bank. (2006). Study Paper Possible Use of The Omnibus Legislative Technique for Implementation of Vietnam's WTO Obligations and Commitments.

Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1 (2019)

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Tim Redaktur:** Indra Rahmatullah, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar, Fathuddin, Nurrohimyunus. **Penyunting:** Latipah Nasution, Siti Nurhalimah, Siti Romlah. **Setting & Layout:** Imas Novita Juaningsih.